



**PUTUSAN**

**Nomor 1328 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURIANY SIAHAAN, S.Psi., M.Sp.;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 23 Desember 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karya Rakyat Nomor 31-J, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANY SIAHAAN, S.Psi., M.Sp.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANY SIAHAAN, S.Psi., M.Sp. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

) Satu lembar tanda terima tanggal 23 Desember 2014 bermaterai Rp6000,00 yang ditandatangani Suriany Siahaan;

Dikembalikan kepada T. Zulkarnaen Damanik;

) 2 (dua) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070006916136 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;

) 7 (tujuh) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070004507796 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;

) 7 (tujuh) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070006916136 an. T. Zulkarnain Damanik ke nomor Bank Mandiri Cabang Pematang Siantar;

) 3 (tiga) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070004507796 ke nomor rekening 1050004525996 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pematang Siantar;

) 1 (satu) exemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050004525996 an. Suriany Siahaan periode 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4106/Pid.B/2016/PN MDN, tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Suriany Siahaan, S.Psi., M.Sp. sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan Tindak Pidana melainkan perbuatan dalam lapangan hukum perdata;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (*onslag recthvalvolging*);
3. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa dalam kedudukan serta keadaan semula;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang titipan tertanggal 23 Desember 2014 bermeterai Rp6000,00 yang ditandatangani Suriany Siahaan;
  - 2 (dua) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070006916136 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070004507796 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;
  - 7 (tujuh) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070006916136 an. T. Zulkarnain Damanik ke nomor Bank Mandiri Cabang Pematang Siantar 4;
  - 3 (tiga) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070004507796 ke nomor rekening 1050004525996 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pematang Siantar;
  - 1 (satu) exemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050004525996 an. Suriany Siahaan periode 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong mengutarakan kepada saksi korban Zulkarnaen Damanik, bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Pematang Siantar dari jalur independen, dan untuk

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017



keperluan tersebut meminta supaya saksi korban berkenan meminjamkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa, untuk pencalonan tersebut Terdakwa juga menyatakan dia didukung oleh DL. Sitorus dan saat itu sedang menunggu dana turun dari DL. Sitorus;

- Bahwa akhirnya saksi korban tergerak hatinya dan terpedaya mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atau sebagian menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp607.000.000,00 (enam ratus tujuh juta rupiah). Namun ternyata kemudian Terdakwa dinyatakan tidak lolos verifikasi di KPUD Pematang Siantar karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terdakwa pun ternyata tidak kunjung mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi korban;
- Bahwa meskipun kemudian Terdakwa berusaha mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi korban dengan menyerahkan Bilyet Giro (BG) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun setelah melewati tenggang waktu pencairan, ternyata Bilyet Giro (BG) tersebut tidak bisa dicairkan di BNI karena dananya tidak ada, dan sampai sekarang uang pinjaman Terdakwa tidak pernah dikembalikannya kepada saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa sedemikian itu sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal telah menyadari atau telah mengetahui bahwa Bilyet Giro (BG) atau cek itu tidak dananya di Bank, adalah merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4106/Pid.B/2016/PN MDN, tanggal 19 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Drs. T. Zulkarnaen Damanik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4106/Pid.B/2016/PN MDN, tanggal 19 Juni 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyany Siahaan, S.Psi., M.Sp. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang titipan tanggal 23 Desember 2014 bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani Suriyany Siahaan;
  - 2 (dua) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070006916136 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran an. T. Zulkarnain Damanik dengan nomor rekening 1070004507796 yang dikeluarkan Bank Mandiri Pematang Siantar;
  - 7 (tujuh) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070006916136 an. T. Zulkarnain Damanik ke nomor Bank Mandiri cabang Pematang Siantar;
  - 3 (tiga) lembar hasil rekonsiliasi IT Resto dari rekening 1070004507796 ke nomor rekening 1050004525996 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Pematang Siantar;
  - 1 (satu) exemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050004525996 an. Suriyany Siahaan periode 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1328 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)